

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyakit terus meningkat selama pandemi karena virus menyebar dengan cepat dan dapat membahayakan banyak orang. Pandemi Covid-19 menyebar di seluruh dunia, terutama di Indonesia di mana penurunan pandemi terjadi dengan cepat. Hal ini terjadi di lingkungan lembaga keuangan, termasuk Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Akibatnya, pembiayaan murabahah yang dikembangkan oleh BMT menjadi kurang efektif. Pandemi Covid-19 memiliki dampak ekonomi, sosial, dan politik pada hampir setiap negara, termasuk Indonesia. Akibatnya, usaha mikro hampir semuanya mengalami kesulitan penjualan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa virus muncul secara tiba-tiba dan menyebar ke berbagai negara, menimbulkan dampak negatif pada banyak orang (Aeni, 2020).

Pandemi Covid-19 menyebar di seluruh dunia, terutama di Indonesia, di mana penurunan pandemi sedang terjadi dengan cepat. Hal ini terutama terjadi di lingkungan lembaga keuangan, termasuk Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Akibatnya, pembiayaan murabahah yang dikembangkan oleh BMT menjadi kurang efektif. Di hampir setiap negara, termasuk Indonesia, pandemi COVID-19 berdampak pada ekonomi, sosial, dan politik. Hampir setiap usaha mikro mengalami kesulitan menjual (Muhammad, 2016).

Usaha mikro berperan penting dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Karena memerlukan modal yang relatif kecil, pengelolaan usaha ini dilakukan secara sederhana. Oleh karena itu, usaha mikro merupakan bagian penting dari ekonomi masyarakat karena sangat *fleksibel* dan membantu mencukupi kebutuhan hidup. Namun karena kebijakan pemerintah tentang *Work From Home* (WFH), penjualan menurun drastis sejak Covid-19.

Pemerintah merancang berbagai strategi untuk membantu usaha mikro agar dapat bertahan di tengah pandemi dan mempertahankan operasi mereka. Salah satu strategi tersebut adalah pembiayaan rakyat kredit komersial, yang didistribusikan melalui lembaga keuangan model penjaminan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Tujuan pembiayaan rakyat kredit komersial adalah untuk meningkatkan ketersediaan pembiayaan.

Selama pandemi, lembaga keuangan mikro syariah menjadi lebih populer untuk memberikan pembiayaan kepada usaha mikro. Ini karena usaha mikro membutuhkan banyak modal. Salah satu modal utama dalam pembentukan suatu usaha adalah modal finansial. Lembaga Keuangan Mikro Syariah, yang memberikan dana kepada para pelaku usaha, sehingga dapat mengatasi masalah ini (Prastiawati dan Darma, 2016).

Semenjak pandemi pendapatan para pelaku usaha mikro menurun drastis dikarenakan pembeli memilih membeli barang secara online sehingga mengakibatkan pasar sepi pembeli, kemudian setelah pandemi pendapatan masih menurun akibat pelanggan memilih membeli ke tempat lain. Maka dari itu pemerintah yang secara pengelolaan pasar harus dapat bisa lebih baik lagi. Jika pasar sepi, pengelola juga bisa memberikan pelatihan mengenai cara berjualan secara online. dikarenakan yang dibutuhkan adalah perputaran uang itu bisa tetap terjadi dan meningkatkan daya beli masyarakat (Maelani, 2023).

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) menawarkan berbagai cara pembiayaan kepada nasabahnya. Karena merupakan investasi jangka pendek dengan risiko yang lebih rendah, pembiayaan murabahah adalah salah satu pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah. Murabahah juga dapat digunakan untuk tujuan konsumtif serta untuk kegiatan produktif dalam akad perubahan, yang biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah membantu nasabah dalam mengembangkan usaha konsumtif dengan menggunakan akad ini. Misalnya, mereka dapat membangun usaha mikro yang membeli barang-barang (Maelani, 2023).

BMT menghimpun dan memberikan dana kepada masyarakat dengan menggunakan akad-akad sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Tujuannya adalah untuk membantu orang yang memulai usaha mikro. Salah satu fungsi keuangan BMT adalah pembiayaan murabahah. Ini adalah kontrak jual beli di mana BMT bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli (Melina, 2022).

BMT didirikan dengan tujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kepentingan pelanggan dan masyarakat. Diharapkan bahwa dengan upaya mereka, BMT dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan membangun perekonomian yang dikelola secara profesional dengan modal yang diharapkan (Muljadi, 2012). Peran BMT dalam mengembangkan usaha mikro mencakup memfasilitasi proses pengajuan pembiayaan dengan mudah, memberikan pola pendampingan usaha, menanamkan jiwa wirausaha pada pelanggan, dan memupuk semangat wirausaha pada pelanggan (Maelani, 2022)

Murabahah adalah metode pembiayaan untuk membeli barang konsumen, modal kerja, dan investasi. Digunakan untuk membeli mobil, rumah, dan barang multiguna seperti elektronik dan perlengkapan rumah tangga (Djamil, 2013). Nasabah atau anggota dapat mendapatkan dana melalui pembiayaan murabahah untuk mendapatkan dana atau pembiayaan dalam bentuk uang dan untuk membeli barang yang diperlukan untuk meningkatkan pendapatan.

Pembiayaan ini sesuai dengan prinsip syariah, yang berarti bahwa konsumen mendapat manfaat besar darinya. Untuk pembiayaan murabahah ini, hasil dihitung sebagai keuntungan atau margin yang ditetapkan oleh pihak BMT sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak saat melakukan perjanjian pembiayaan.

Jika seseorang tidak dapat membayar barang atau jasa tertentu secara tunai, Lembaga Keuangan Mikro Syariah dapat menawarkan pembiayaan murabahah melalui mekanisme BMT. Usaha keuangan mikro syariah BMT Gunungjati tidak memiliki barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya. Oleh karena

itu, BMT Gunungjati membutuhkan bantuan dari orang lain. Ini termasuk pemasok, penjual, pengembang, dan penyedia lainnya. Oleh karena itu, BMT Gunungjati melakukan dua peran: menjual dan membeli barang, yang kemudian dijual kembali kepada pelanggan dengan harga yang disepakati kedua belah pihak (Maelani, 2023).

Diharapkan dengan hadirnya BMT Gunungjati, usaha mikro dapat mengatasi masalah permodalan. Hal ini akan memungkinkan masyarakat kecil yang tidak terpengaruh oleh kebijakan pemerintah untuk merasakan distribusi modal dan pendapatan. Ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah turut membantu mengurangi kemiskinan di Indonesia melalui peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro, karena pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BMT diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu sistem perekonomian di Indonesia terutama dalam pengentasan kemiskinan (Prastiani, 2012).

Dengan adanya fenomena tersebut, peneliti tertarik ingin dapat mengetahui lebih mendalam mengenai pembiayaan murabahah di masa pandemi pada BMT Gunungjati dalam pengembangan usaha mikro. Maka dari itu peneliti mengangkat sebuah judul "**Peran Pembiayaan Murabahah di BMT Gunungjati dalam Pengembangan Usaha Mikro di Kecamatan Gunung Jati (Tahun 2020-2022)**".

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah di paparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu identifikasi masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah, ketiga sub bab tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka didentifikasikan masalah yang muncul. Adapaun masalah tersebut adalah:

- a. Pelaku usaha mikro yang terdampak Covid-19
- b. Permasalahan yang sering di hadapi oleh pelaku usaha mikro adalah lemahnya permodalan

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas yang memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah penelitian ini hanya pada Peran Pembiayaan Murabahah di BMT Gunungjati Dalam Pengembangan Usaha Mikro di Kecamatan Gunung Jati (Tahun 2020-2022).

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengembangan pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati tahun 2020-2022?
- b. Bagaimana peran BMT Gunungjati dalam pembiayaan murabahah bagi nasabah yang terdampak Covid-19?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka maksud dan tujuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengembangan pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati tahun 2020-2022
- b. Untuk mengetahui peran BMT Gunungjati dalam pembiayaan murabahah bagi nasabah yang terdampak Covid-19

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

1) Bagi penulis dan pembaca

Bagi penulis maupun pembaca dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai pembiayaan murabahah dalam pengembangan usaha mikro. Kemudian penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran langsung bagi penulis ataupun pembaca dalam penerapan secara langsung bukan hanya secara teori.

2) Bagi objek penelitian

Agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, sebagai rujukan bagi BMT Gunungjati mengenai saran-sarandan temuan-temuan terutama yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah dalam pengembangan usaha mikro.

3) Bagi lembaga pendidikan

Sebagai suatu hasil karya yang dijadikan sebagai bahan referensi bagi perpustakaan dalam menyediakan sumber pengetahuan beserta informasi khususnya mengenai pembiayaan murabahah di BMT.

b. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai tambahan keilmuan bagi BMT Gunungjati dalam peran pembiayaan murabahah dalam pengembangan usaha mikro di Kecamatan Gunung Jati Tahun 2020-2022.

- 2) Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan datang.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan sebagai bahan pembandingan sekaligus menjadi sumber referensi dalam penelitian ini, maka diperlukan untuk mengkaji lebih dalam pada karya-karya ilmiah penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun penelitian-penelitian yang penulis temukan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Jurnal **Peran pembiayaan murabahah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UB Amanah Syariah Laut Dendang** oleh Suherti Nur Elyana dan Mutiah Khaira Sihotang, tahun 2023.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Studi ini menunjukkan bahwa memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah mikro dan kecil BMT UB Amanah Syariah dapat membantu pertumbuhan usaha mereka. Anggota dapat menggunakan pembiayaan murabahah ini sebagai modal usaha yang dapat digunakan untuk memperluas usaha, menambah produk, dan kebutuhan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan usaha mereka. Penelitian ini sama-sama bertujuan untuk mengetahui peran pembiayaan murabahah pada BMT. Penelitian sebelumnya berfokus pada pengembangan kinerja usaha mikro.

- 2) Jurnal **Peran BMT Mandiri Artha Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro Pada Masa Pandemi Covid-19** oleh Mila Bistiana dan Rachma Indrarini, tahun 2021.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Studi ini menunjukkan bahwa memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah mikro dan kecil BMT UB Amanah Syariah dapat membantu pertumbuhan usaha mereka. Anggota dapat menggunakan pembiayaan murabahah ini sebagai modal usaha yang dapat digunakan untuk memperluas

usaha, menambah produk, dan kebutuhan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan usaha mereka. Penelitian ini sama-sama bertujuan untuk mengetahui peran pembiayaan murabahah pada BMT. Penelitian sebelumnya berfokus pada pengembangan kinerja usaha mikro.

- 3) Jurnal **Peran BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong Melalui Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penguatan Ekonomi UMKM** oleh Andy Ansol Asfino dan Prayudi Setiawan Prabowo, tahun 2019.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menentukan peran BMT Bina Ummat Sejahtera dalam memperkuat perekonomian UMKM melalui pembiayaan murabahah. Hasilnya menunjukkan bahwa, dari perspektif permodalan dan pembinaan, peran BMT memperkuat perekonomian UMKM, meskipun pembinaan yang diberikan BMT kepada anggota hanya diukur dari angsuran bulanan anggota. Pembiayaan murabahah yang diberikan BMT kepada UMKM adalah yang terbaik.

- 4) Jurnal **Peran PT. Bank SUMUT Syariah KCP Binjai dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Penyaluran Pembiayaan Murabahah** oleh Eka May Selly dan Ahmad Fuadi, tahun 2022. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan. Studi ini menemukan bahwa PT. Bank SUMUT Syariah KCP Binjai berperan dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan memberikan modal usaha kepada UMKM, memberikan tambahan modal kepada nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan, mempersulit dan mempermudah proses pengajuan UMKM, memberikan dukungan dan pendampingan kepada pelaku UMKM yang menerima pembiayaan, dan mengadakan seminar dan workshop kewirausahaan. Melalui pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM), peran aktif ini diharapkan akan meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat. Penelitian ini berfokus pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Penelitian ini unik karena variabel dependennya.

- 5) Jurnal **Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat** oleh Nur Zukhairi Syafitri, tahun 2022.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat melakukan lebih banyak usaha setelah menerima pembiayaan murabahah dari Bank Syariah. sehingga menambah modal berupa barang dan bahan baku untuk usaha melalui pembiayaan murabahah. Ini mempertahankan siklus usaha nasabah dan meningkatkan penjualan. Variabel dependen adalah dasar penelitian ini. Penelitian ini berbeda dari yang lain karena memiliki bagian independen dan dilakukan di tempat yang berbeda.

- 6) Jurnal **Peran BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong Melalui Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penguatan Ekonomi UMKM** oleh Andy Ansol Asfino dan Prayudi Setiawan Prabowo, tahun 2019.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menentukan peran BMT Bina Ummat Sejahtera dalam memperkuat perekonomian UMKM melalui pembiayaan murabahah. Hasilnya menunjukkan bahwa, dari perspektif permodalan dan pembinaan, peran BMT memperkuat perekonomian UMKM, meskipun pembinaan yang diberikan BMT kepada anggota hanya diukur dari angsuran bulanan anggota. Pembiayaan murabahah, di sisi lain, memiliki peran yang lebih besar. Selain itu, dilihat dari perspektif kesejahteraan, yang diukur dengan memenuhi kebutuhan dasar, tambahan, dan pendidikan. Persamaan penelitian ini adalah bagian independennya. penelitian ini berbeda dari variabel dependen.

- 7) Jurnal **Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional** oleh Dina Camelia dan Ahmad Ajib Ridlwan, S.Pd., M.SEI, tahun 2018.

Penelitian kualitatif ini dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Ketapang-Sampang dengan tujuan menentukan peran pembiayaan murabahah terhadap pertumbuhan usaha dan kesejahteraan pelaku usaha mikro dan kecil di pasar tradisional Ketapang-Sampang. Hasilnya menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memengaruhi pertumbuhan usaha dan kesejahteraan anggota yang menerimanya. Judul menunjukkan persamaan penelitian ini. Namun, perbedaan terletak pada objeknya.

- 8) Jurnal, **Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Keberlangsungan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19** oleh Yuyun Oktarina, Muhammad Iqbal Fasa dan Prof. Suharto, Tahun 2021.

Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan bagaimana perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di tengah pandemi Covid-19 dan peran yang dapat dimainkan oleh lembaga keuangan syariah untuk membantu UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk berkembang selama pandemi, UMKM memerlukan dukungan finansial untuk mendapatkan akses yang mudah ke pembiayaan, dan UMKM harus tetap konsisten dan berkomitmen untuk menjaga kestabilan ekonomi. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif, tetapi masing-masing menggunakan variabelnya. Penelitian sebelumnya menggunakan lembaga keuangan syariah, tetapi peneliti ini menggunakan pembiayaan murabahah.

- 9) Jurnal, **Keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Dukungan Kebijakan Pemerintah** oleh Zakiyah Nur Aziz, dkk. Tahun 2021.

Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menyelidiki literatur mengenai regulasi dan data publikasi. Tujuan dari penelitian ini

adalah untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh UMKM untuk bertahan di masa pandemi, menganalisis kebijakan yang dibuat pemerintah untuk menyelamatkan UMKM, melihat dampak pandemi Covid-19 terhadap UMKM, dan melihat bagaimana kebijakan pemerintah tersebut berdampak pada keberlangsungan UMKM selama pandemi. Hasil menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Penelitian ini berbeda dari yang lain karena variabelnya. Usaha Mikro Kecil Menengah adalah variabel yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Sebaliknya, pembiayaan murabahah adalah variabel yang digunakan oleh peneliti saat ini.

- 10) Jurnal, **Bank Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah UMKM di Masa Pandemi Covid-19** oleh Wulan Fuan Ertiyan dan Fitri Nur Latifah, Tahun 2022.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk menyelidiki peran bank syariah terhadap pembiayaan UMKM selama pandemi Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan seberapa penting peran bank syariah Indonesia terhadap pembiayaan UMKM selama pandemi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia KC Sidoarjo A. Yani dapat membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) dengan memberikan pendanaan dan memfasilitasi aplikasi pembiayaan murabahah, yang memungkinkan bank untuk berkembang dan berkembang. Dalam penelitian sebelumnya, variabel yang digunakan adalah Bank Syariah, tetapi dalam penelitian ini, pembiayaan murabahah adalah variabel yang digunakan.

E. Kerangka Pemikiran


Peneliti harus membuat kerangka pemikiran tentang konsep-konsep tahap penelitian yang didasarkan pada penulis sebelum memulai penelitian.

Aktivitas utama BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) adalah pembiayaan. Baitul Maal Wa Tamwil adalah fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya.

Oleh karena itu, dapat dikatakan pembiayaan karena lembaga keuangan syariah menyediakan dana untuk membiayai kebutuhan nasabah yang membutuhkannya dan layak memperolehnya (Muhammad, 2000).

BMT Gunungjati adalah lembaga keuangan mikro syariah yang berfungsi untuk mengumpulkan dan menyebarkan dana. Karena keterbatasan modal, usaha mikro tidak dapat mengembangkan usahanya dengan cepat. BMT Gunungjati adalah lembaga keuangan mikro syariah yang menawarkan pembiayaan murabahah, yang berarti penjualan dilakukan dengan harga barang yang dibeli ditambah untung yang dihasilkan. Pembiayaan murabahah, yang juga dikenal sebagai pembiayaan murabahah, adalah pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati (Sabiq, 1988).

Salah satu peran BMT Gunungjati adalah sebagai penyalur dana untuk nasabah. Dengan mekanisme pembiayaan murabahah yang mudah sehingga diminati oleh nasabah. Beberapa nasabah yang kekurangan modal dapat melakukan pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati untuk meningkatkan usahanya. Dari adanya pembiayaan murabahah yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro syariah BMT Gunungjati, maka akan terlihat bagaimana pengembangan usaha mikro tersebut.



Bagan 1. 1 Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang sedang dikaji oleh penulis yang berjudul “Peran Pembiayaan Murabahah di BMT Gunungjati Dalam Pengembangan Usaha Mikro di Kecamatan Gunung Jati (Tahun 2020-2022)”. Dan peneliti menggunakan peneliti lapangan (*Field Research*), dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih BMT Gunungjati yang bertempat di Jalan Sunan Gunung Jati No 53, Desa Kalisapu, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon sebagai tempat pelaksanaan penelitian. Waktu penelitian menyesuaikan dengan waktu pengambilan data, kurang lebih selama 6 bulan.

Tidak menutup kemungkinan apabila data dirasa sudah cukup untuk diolah maka akan lebih cepat dan bila dirasa data belum mencukupi maka peneliti akan memperpanjang waktu penelitian.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif. Erickson menyatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan dan menceritakan kegiatan yang dilakukan serta efek dari tindakan yang dilakukan terhadap mereka. (Anggito dan Setiawan, 2018).

Peneliti memilih metode ini karena fenomena yang mereka pelajari memerlukan pengamatan dan observasi lebih lanjut. Selain itu, mereka memilih untuk tidak menggunakan model statistik atau angka. Penelitian kualitatif juga lebih mudah ketika berhadapan dengan situasi atau data nyata. Penelitian kualitatif dipilih karena adanya kedekatan dan kemudahan akses ke informasi penelitian. Penelitian kualitatif juga dipilih karena adanya kedekatan antara peneliti dan responden, yang berarti bahwa peneliti akan lebih terbuka dan jujur saat menyampaikan informasi, sehingga data yang dikumpulkan akan lebih mendalam.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pendekatan kualitatif dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menjawab masalah penelitian ini. Penelitian kualitatif dengan jenis fenomenologi penelitian ini dapat menjelaskan peran pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati dalam pengembangan usaha mikro di Kecamatan Gunung Jati dari tahun 2020 hingga 2022. Untuk memastikan bahwa masalah yang diteliti akan mencapai hasil dan solusi, pendekatan fenomenologi juga dapat membantu dalam memberikan gambaran yang lebih mendalam dan rinci tentang fenomena yang dialami informan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian dengan pendekatan lapangan melibatkan peneliti yang turun langsung ke lapangan untuk mencari, menggali, dan mengumpulkan informasi tentang masalah yang diselidiki. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif, sebuah istilah yang mencakup berbagai teknik seperti survei, wawancara, dan lainnya. Penelitian dengan menggunakan studi deskriptif adalah pencarian masalah saat ini untuk mengetahui fakta dan perspektif tentang sesuatu (Winarni, 1994).

Metode lapangan ini digunakan karena membutuhkan penelitian yang alami, kondisi yang sebenarnya terjadi tanpa intervensi, dan memprioritaskan proses daripada hasil. Oleh karena itu, proses utama untuk mencapai kesimpulan adalah melakukan wawancara atau membahas bagaimana pembiayaan murabahah di BMT membantu mengembangkan usaha mikro. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian lapangan hanya dengan melakukan penyelidikan mendalam terhadap sekelompok orang atau peristiwa, dan menggunakan teknik yang menggambarkan seorang individu.

4. Sumber Data

Menurut Riadi (2016) sumber data adalah suatu hal yang dapat memberikan informasi mengenai data yang diperoleh. Sumber data yang digunakan peneliti adalah sumber primer dan sekunder yaitu:

1) Data Primer

Data Primer adalah data pertama yang dikumpulkan dan ditulis oleh peneliti. Artinya, data tersebut merupakan data utama dalam sebuah penelitian (Sanusi, 2021).

Data primer adalah data yang dipatahkan secara langsung oleh peneliti yaitu yang berupa observasi atau pengamatan, dilakukannya wawancara kepada narasumber, yaitu kepala kantor BMT Gunungjati, pengelola, nasabah dan masyarakat untuk proses dokumentasi saat pelaksanaan kegiatan juga menjadi sumber data penelitian.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diterima selama proses pengumpulan data, tetapi dapat diterima melalui orang lain atau dokumen. Mereka hanya berfungsi sebagai pelengkap dan dapat melengkapi data yang diperlukan oleh data primer (Sugiono, 2016).

Data skunder merupakan penunjang dari sumber data primer seperti observasi, wawancara, dokumentasi dan lain-lain. Yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah nasabah, karyawan dan kepala kantor BMT Gunungjati selaku narasumber penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif dikumpulkan dalam kondisi alami. Metode pengumpulan data yang lebih banyak digunakan adalah wawancara dan observasi (Sugiono, 2008) Berikut adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Agar observasi lebih efektif dan terarah hendaknya :

- 1) Dilakukan dengan tujuan jelas dan direncanakan sebelumnya. Perencanaan mencakup indikator atau aspek yang akan diamati dari suatu proses.
- 2) Menggunakan pedoman observasi berupa daftar cek atau skala penilaian.
- 3) Pencatatan dilakukan secepat mungkin.
- 4) Kesimpulan dibuat setelah program observasi selesai dilaksanakan. (Sugiyono, 2014).

Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat terhadap objek di tempat kejadian penelitian baik berupa tempat, ruang, pelaku, kegiatan atau sebuah peristiwa dalam pengembangan pembiayaan murabahah di BMT dalam pengembangan usaha mikro.

b. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan pertemuan langsung antara pewawancara dengan yang diwawancarai atau narasumber untuk memberikan dan menerima informasi tertentu. Menurut Moloeng, wawancara adalah kegiatan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara dan narasumber. Wawancara juga dapat diartikan sebagai proses komunikasi dan interaksi antara responden dan pewawancara (Mamik, 2014).

Wawancara merupakan penunjang hasil informasi yang akan dilakukan dengan memberikan pertanyaan lisan kepada subyek peneliti yaitu kepala kantor BMT Gunungjati, karyawan dan nasabah selaku narasumber penelitian guna untuk mendapat informasi mengenai pembiayaan murabahah di BMT dalam pengembangan usaha mikro.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, menurut Sukmadinata, adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen, baik tertulis, gambar, atau elektronik. Dokumen dipilih berdasarkan tujuan dan fokus masalah.

Untuk mengumpulkan data tentang kepedulian orang tua dan pendidikan agama Islam anak dalam keluarga, penulis menggunakan dokumentasi sebagai pendukung proses pengumpulan data (Sumadi, 2017).

6. Analisis Data

Muhadjir (1998) menggambarkan analisis data sebagai "upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain." (Rijali, 2018).

Untuk lebih jelasnya dikemukakan tiga jenis kegiatan dalam analisis data, berikut penjelasannya:

a. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2016), reduksi data berarti mencari tema dan pola serta memilih dan fokus pada elemen penting. Dengan kata lain, peneliti merangkum kembali data untuk memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang penting (Pratiwi, 2017).

Reduksi data adalah proses yang mengutamakan penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang berasal dari laporan tertulis di lapangan. Proses ini berlanjut sepanjang penelitian, bahkan sebelum data dikumpulkan. Ini terlihat dari kerangka konseptual penelitian, masalah studi, dan metode pengumpulan data yang dipilih peneliti. Meringkas, mengkode, menelusur tema, dan membuat gugus-gugus adalah semua bagian dari reduksi data. Metodenya adalah dengan memilih data dengan hati-hati, termasuk ringkasan atau uraian singkat, dan kemudian menggabungkannya ke dalam pola yang lebih luas (Rijali (2019).

b. Display Data

Setelah data ditulis, Herdiansyah (2012) menunjukkannya. Mengolah data setengah jadi terjadi setelah data dipecahkan menjadi bagian-bagian

yang lebih sederhana dan kemudian dikelompokkan menjadi kategori tertentu (Chuswatun, 2014).

Data dapat disajikan atau ditunjukkan dalam bentuk uraian singkat, bagan, diagram flow, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Dalam penelitian kualitatif, teks naratif adalah cara yang paling umum untuk menyajikan data (Pratiwi, 2017). Ketika sekumpulan informasi disusun untuk memungkinkan pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan, ini disebut penyajian data (Otok, & Ratnaningsih, 2016).

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Menurut Sugiyono (2008), verifikasi data adalah proses mencari, menguji, mengecek, atau memahami makna, arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur, sebab-akibat, atau preposisi. Kesimpulan, di sisi lain, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori. Mereka juga dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas (Wahdi, 2013).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang tersusun sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Diuraikan secara garis permasalahan penelitian meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Literatur Review (penelitian terdahulu), Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Pada Bab ini, penulis memberikan gambaran secara umum mengenai isi keseluruhan dari tulisan ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan pengertian yang bersifat teoritis, sebagai dasar acuan dalam melakukan penelitian mengenai Peran Pembiayaan Murabahah Di BMT Gunungjati Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Kecamatan Gunung Jati (Tahun 2020-2022)

BAB III GAMBARAN UMUM BMT GUNUNGJATI

Sebagai gambaran proses penelitian dilapangan disesuaikan dengan teori atau konsep-konsep relevan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Di mana pembahasan dan analisis yang dimaksud meliputi kondisi obyektif tempat penelitian yaitu profil BMT Gunungjati Kab. Cirebon

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan analisis yang diperoleh dari pengelolaan data melalui metode yang digunakan dan dideskripsikan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini tentang penutup dan merupakan bab terakhir, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Dalam bab ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.